

LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN)

JALAN PEMUDA PERSIL NOMOR 1, JAKARTA 13220 TELEPON (021) 4892802, 4895040, FAKSIMILE (021) 4894815, 4892884, SITUS: www.lapan.go.id

PERATURAN

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL NOMOR21 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN WHISTLEBLOWER SYSTEM DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong peran serta pejabat/pegawai dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran terhadap ketentuan good governance, perlu melakukan pengelolaan laporan pengaduan yang terjadi di Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional tentang Pedoman Pelaksanaan Whistleblowing System di Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang...

No.	Alur	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1	Disusun	RP	Inspektur	30/10/2015	3.
2	Diperiksa & disetujui	AR	Kepala Biro Umum		24
3	Diperiksa & disetujui	HS	Kepala Biro Renor		(100)
4	Diperiksa & disetujui	ILA	Sekretaris Utama		AL.
5	Diperiksa & disetujui	AB	Deputi Sains Antariksa dan Atmosfer	18/1/2015	1
6	Diperiksa & disetujui	OR	Deputi Pengindaan Jauh	111	N
7	Diperiksa & disetujui	RA	Deputi Teknologi Penerbangan dan Antariksa	17/11/2015	1

411



LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN)

JALAN PEMUDA PERSIL NOMOR 1, JAKARTA 13220 TELEPON (021) 4892802, 4895040, FAKSIMILE (021) 4894815, 4892884, SITUS: www.lapan.go.id

PERATURAN

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL NOMOR #1 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN WHISTLEBLOWING SYSTEM DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL,

- dalam rangka mendorong serta Menimbang : a. bahwa peran masyarakat dalam upaya pejabat/pegawai dan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran terhadap ketentuan good governance, perlu melakukan pengelolaan laporan pengaduan yang terjadi di Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional tentang Pedoman Pelaksanaan Whistleblowing System di Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
- 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3995);
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

- Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2015 tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 91);
- 10. Keputusan Presiden Nomor 4/M Tahun 2014;
- 11. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
- 12. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer;
- 13. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 16 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kendali Satelit, Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Penginderaan Jauh Biak;
- 14. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 17 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Uji Teknologi dan Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Garut;
- 15. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Bumi Penginderaan Jauh Parepare;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN WHISTLEBLOWING SYSTEM DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. Whistleblowing System adalah sistem untuk memproses pengaduan yang dapat dimanfaatkan oleh Whistleblower untuk mengadukan dugaan pelanggaran di bidang Pengadaan Barang/Jasa dan Lainnya.

2. Pelanggaran...

- 2. Pelanggaran adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kode etik, dan/atau good governance di lingkungan LAPAN.
- 3. Whistleblower atau Pelapor adalah pimpinan, Pegawai, atau masyarakat yang melaporkan adanya Pelanggaran.
- 4. Pengaduan adalah informasi yang disampaikan oleh whistleblower sehubungan dengan adanya pelanggaran.
- 5. Objek Pengaduan adalah seluruh perbuatan yang terindikasi terjadinya pelanggaran administrasi, persaingan usaha yang tidak sehat, dan tindak pidana dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.
- 6. Unit Pengelola Pengaduan yang selanjutnya disingkat UPP adalah seluruh unit kerja di lingkungan LAPAN yang bertugas mengelola Pengaduan yang disampaikan oleh whistleblower.
- Pejabat yang berwenang menghukum adalah pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- 8. Pegawai adalah Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di LAPAN.

BAB II PRINSIP DASAR Bagian Kesatu Azas-Azas

Pasal 2

Pedoman Kepala ini berazaskan pada penghargaan atas harkat dan martabat manusia, rasa aman, kerahasiaan, keadilan, tidak diskriminatif, praduga tidak bersalah, dan kepastian hukum.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Pedoman Kepala ini bertujuan:

- a. meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam Pengadaan Barang/Jasa dan Lainnya;
- b. mendorong pengungkapan penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan dalam Pengadaan Barang/Jasa dan Lainnya; dan
- c. meningkatkan sistem pengawasan yang memberikan perlindungan kepada whistleblowing dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Barang/Jasa dan Lainnya.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Peraturan Kepala ini berlaku bagi seluruh unit kerja yang melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di lingkungan LAPAN.

BAB III PENGADUAN Bagian Kesatu Kriteria dan Data Pengaduan

Pasal 5

(1) Pengaduan yang disampaikan melalui Whistleblowing

System adalah pengaduan yang berkenaan dengan

Pengadaan Barang/Jasa.

- (2) Objek Pengaduan adalah seluruh perbuatan yang terindikasi terjadinya pelanggaran administrasi, persaingan usaha tidak sehat, dan tindak pidana dalam Pengadaan Barang/Jasa.
- (3) Pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. kesalahan akibat kelalaian yang dilakukan dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa; atau
 - b. kesalahan yang dilakukan tidak/belum terdapat indikasi tindak pidana.
- (4) Persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. persekongkolan tender;
 - b. konflik kepentingan;
 - c. posisi dominan; dan
 - d. peran ganda.
- (5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. indikasi penipuan;
 - b. indikasi pemalsuan; dan/atau
 - c. indikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Whistleblower yang melihat dan mengetahui adanya Pelanggaran oleh pejabat/Pegawai di Lembaga, dapat menyampaikan laporan Pengaduan kepada UPP.

Bagian Kedua Pelanggaran

Pasal 7

Pelanggaran yang dapat dilaporkan oleh *whistleblower* meliputi:

- a. korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN);
- b. pelanggaran terhadap ketentuan good governance;
- c. pelanggaran terhadap pedoman kode etik;

- d. penyalahgunaan wewenang atau jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau golongan;
- e. pelanggaran terhadap prinsip Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku;
- f. pelanggaraan terhadap standar pelayanan; dan/atau
- g. pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga HAK DAN KEWAJIBAN *WHISTLEBLOWER*

- (1) Whistleblower dalam menyampaikan pengaduan berhak mendapatkan hak perlindungan dan penghargaan.
- (2) Whistleblower berhak untuk mendapatkan perlindungan meliputi:
 - a. identitas dirahasiakan;
 - b. perlindungan dari tindakan-tindakan yang bersifat administratif kepegawaian akibat dari pengaduannya, seperti:
 - 1) perlindungan dari penurunan jabatan;
 - perlindungan dari penurunan nilai sasaran kinerja pegawai;
 - 3) perlindungan dari usulan pemindahan tugas yang tidak sesuai ketentuan; atau
 - 4) hambatan lainnya.
 - c. pemindahtugasan atau mutasi bagi Whistleblower dalam hal timbul ancaman fisik bagi Whistleblower.
 - d. bantuan permintaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal kasus telah disampaikan oleh aparat penegak hukum sesuai peraturan perundang-undangan.
 - e. bantuan permintaan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam hal kasus telah dilimpahkan ke instansi penegak hukum.

- f. upaya perlindungan sebagaimana dimaksud pada huruf e diberikan dalam hal:
 - 1) identitas Whistleblower diketahui pihak yang diadukan; dan/atau
 - 2) Whistleblower mengajukan permohonan tertulis kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- (3) Whistleblower berhak untuk mendapat informasi tindak lanjut pengaduan melalui akun pengaduan.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.

Dalam menyampaikan pengaduan, Whistleblower berkewajiban:

- a. beritikad baik;
- b. bersikap kooperatif; dan
- c. menyampaikan seluruh informasi dengan benar.

BAB IV

UNIT PENGELOLA PENGADUAN

- (1) UPP menerima laporan Pengaduan yang disampaikan oleh Pelapor (whistleblower).
- (2) UPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai susunan sebagai berikut:
 - a. Sekretaris Utama selaku Penanggung jawab
 - b. Inspektur sebagai Ketua; dan
 - c. Para Pejabat yang dinilai relevan sebagai anggota.
- (3) Susunan keanggotaan UPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala.

UPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- 1. pelaksanaan Pengaduan yang meliputi:
 - a. menerima dan mengadministrasikan Pengaduan;
 - b. menganalisis Pengaduan untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu Pengaduan ditindaklanjuti ke pemeriksaan;
 - b. melakukan pemeriksaan dan memberikan rekomendasi; dan
 - c. membuat laporan pengelolaan Pengaduan, pemeriksaan, dan tindak lanjut atas rekomendasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala.
- 2. memberikan perlindungan kepada Pelapor *(whistleblower)*, dengan cara:
 - a. menjaga kerahasiaan identitas Pelapor (whistleblower); dan
 - b. hanya dapat mengungkapkan identitas Pelapor (whistleblower) untuk keperluan penyidikan dan persidangan.
- melaporkan pelaksanaan pengelolaan Pengaduan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu kepada Kepala LAPAN dengan tembusan kepada Pimpinan Unit Eselon I yang terkait.

- (1) UPP dengan pertimbangan tertentu dapat melimpahkan tindak lanjut penyelesaian Pengaduan kepada Pejabat Unit Eselon I yang berwenang menindaklanjuti.
- (2) Pejabat Unit Eselon I yang mendapatkan pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti penyelesaian Pengaduan dan melaporkan hasilnya kepada UPP sebagai pihak yang memberikan pelimpahan.

- (3) Kewenangan untuk pengelolaan Pengaduan di LAPAN dilakukan oleh Inspektur.
- (4) Kewenangan untuk mempublikasikan hasil pengelolaan pengaduan di LAPAN berada pada Karo Kerjasama, Humas dan Umum dengan memperhatikan pertimbangan UPP.
- (5) Dalam mempublikasikan hasil pengelolaan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPP wajib bekerjasama dengan unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang hukum dan hubungan masyarakat, dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan informasi.

BAB V MEKANISME PENGADUAN

Pasal 13

- (1) Laporan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal6 dapat disampaikan kepada UPP secara:
 - a. langsung; dan/atau
 - b. tidak langsung.
- (2) Laporan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada UPP.
- (3) Laporan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat disampaikan melalui:
 - a. surat;
 - b. faksimile;
 - c. kotak pengaduan; dan/atau
 - d. surat elektronik (email) yang dapat di akses pada E-Kontak LAPAN atau email inspektorat@lapan.go.id.

BAB VII PENGELOLAAN PENGADUAN

Pasal 14

UPP bertugas melakukan pengelolaan Pengaduan yang disampaikan oleh Pelapor (whistleblower).

Pengelolaan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

- 14, meliputi:a. registrasi;
- b. verifikasi;
- c. kajian/analisis;
- d. audit investigasi; dan
- e. tindak lanjut.

Pasal 16

- (1) Setiap Pelapor (whistleblower) yang menyampaikan laporan Pengaduan diberikan nomor register.
- (2) Nomor register Pelapor (whistleblower) digunakan sebagai identitas Pelapor (whistleblower) dalam melakukan komunikasi antara pihak Pelapor (whistleblower) dengan UPP.

Pasal 17

UPP melakukan verifikasi berkaitan dengan materi Pengaduan.

- (1) Dalam hal materi laporan Pengaduan terkait dengan tugas dan fungsi Unit Eselon I, maka dilakukan kajian/analisis.
- (2) Dalam hal materi laporan Pengaduan tidak terkait dengan tugas dan fungsi Unit Eselon I yang bersangkutan, maka diteruskan ke Unit Eselon I lain yang terkait atau ke instansi/lembaga di luar LAPAN.
- (3) Dalam hal materi laporan Pengaduan bersifat sumir/tidak jelas maka dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. meminta informasi tambahan kepada *whistleblower*, jika identitasnya jelas;
 - b. tidak menindaklanjuti laporan Pengaduan, jika identitas whistleblower tidak jelas/tidak ada, atau pejabat/pegawai yang diduga melanggar tidak jelas, materi pelanggaran tidak jelas dan/atau pejabat/Pegawai yang dilaporkan telah meninggal.

Kajian/analis atas laporan Pengaduan oleh UPP memuat halhal sebagai berikut:

- a. dugaan kasus;
- b. unit kerja terkait;
- c. pokok permasalahan/materi Pengaduan;
- d. ketentuan yang dilanggar;
- e. simpulan; dan
- f. rekomendasi yang ditindak lanjuti dengan cara:
 - 1) pengumpulan bahan dan keterangan (surveillance);
 - 2) pemeriksaan; atau
 - 3) audit investigasi.

Pasal 20

UPP melakukan audit investigasi dan/atau pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat/pegawai LAPAN.

Pasal 21

Hasil audit investigasi dan/atau pemeriksaan dituangkan dalam laporan hasil audit investigasi atau laporan hasil pemeriksaan yang memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. latar belakang/pokok permasalahan;
- b. ruang lingkup;
- c. tujuan audit investigasi/pemeriksaan;
- d. simpulan; dan
- e. rekomendasi.

Pasal 22

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dapat berupa:

- a. penjatuhan hukuman disiplin;
- b. pengembalian kerugian negara;
- c. penyampaian hasil pemeriksaan kepada Kepolisian Negara
 Republik Indonesia; dan/atau
- d. penyampaian hasil pemeriksaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

UPP dengan pertimbangan tertentu dapat meminta Pimpinan dari Unit Eselon I yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan atas laporan Pengaduan.

Pasal 24

Pimpinan dari Unit Eselon I yang telah menyelesaikan pemeriksaan, menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan kepada UPP sebagai pihak yang meminta dilakukan pemeriksaan.

Pasal 25

Apabila dari hasil pemeriksaan UPP menemukan adanya indikasi tindak pidana, hasil pemeriksaan tersebut diteruskan kepada Penegak Hukum yang berwenang.

Pasal 26

Laporan hasil Audit Investigasi atau laporan Hasil Pemeriksaan disampaikan kepada Pimpinan Unit Eselon I dan/atau Pejabat yang berwenang menghukum.

Pasal 27

Laporan Hasil Audit Investigasi atau Laporan Hasil Pemeriksaan menjadi dasar penjatuhan hukuman disiplin kepada pegawai Instansi yang terbukti bersalah.

Pasal 28

Putusan penjatuhan hukuman disiplin diterbitkan oleh pejabat yang berwenang menghukum paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterimanya hasil pemeriksaan dengan ditembuskan kepada Ketua UPP.

Pasal 29

Rekomendasi pengembalian Kerugian Negara disampaikan kepada Pimpinan Unit Eselon I.

UPP memonitor dan/atau mengevaluasi tindak lanjut penyelesaian laporan Pengaduan yang dilakukan Pimpinan Unit Eselon I.

Pasal 31

Dalam hal *whistleblower* meminta penjelasan mengenai perkembangan dan/atau tindak lanjut atas laporan Pengaduan yang disampaikan, *whistleblower* dapat menghubungi UPP dengan menyampaikan nomor register Pengaduan.

Pasal 32

Dalam rangka kegiatan monitoring dan evaluasi serta untuk memberikan jawaban atas pertanyaan pihak *whistleblower*, UPP menyelenggarakan sistem monitoring mingguan atas pelaksanaan penanganan laporan Pengaduan di masingmasing Unit Eselon I di LAPAN.

Pasal 33

Dalam hal *whistleblower* meminta penjelasan mengenai perkembangan tindak lanjut atas laporan Pengaduan yang disampaikan, UPP wajib memberi penjelasan mengenai hal dimaksud kepada *whistleblower*.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal

KEPAL

THOMAS DJAMALUDDIN